

Nama: Rahma Listy Nesa Alinda

NPM: 2216041146

Kelas: Reg D

Mata Kuliah: Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen Pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

PERAN LURAH DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI KELURAHAN KEDATON, BANDAR LAMPUNG

BAB 1 PENDAHULUAN

- Latar belakang

Reformasi dilaksanakan guna mewujudkan aparatur negara yang bisa mendukung keterpaduan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pemerintahan negara serta pembangunan. Terlaksananya sebuah tatanan negara yang baik oleh pemerintah atau good governance merupakan sebuah dambaan dan harapan dari seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat meminta kepada pemerintah agar mereka bisa memberikan pelayanan yang serius dalam memusnahkan aksi-aksi korupsi, nepotisme dan kolusi, agar terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Adanya suara aparatur pemerintahan yang baik, profesional, integritas moral dan etos kerja tinggi agar apa yang diharapkan masyarakat tersebut bisa terwujud. Dibentuknya sebuah pemerintah memiliki maksud untuk menjaga ketertiban sosial dan membangun sebuah peradaban sehingga masyarakat bisa menjalankan hidupnya dalam hidup bernegara.

Terlaksananya otonomi daerah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam

penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Tuntutan agar terlaksananya sebuah pemerintah yang baik merupakan sebuah keharusan bersamaan dengan meningkatnya ilmu pengetahuan masyarakat dalam adanya globalisasi. Pemerintahan yang baik menurut konteks yaitu merupakan sebuah kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang dibuat bersama dengan masyarakat, pemerintah bersama dengan swasta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat itu bisa menilai serta milih, bahkan meminta adanya jasa pelayanan yang lebih baik.

Baiknya tata kelola pemerintahan tidak akan bisa lepas dari profesionalnya kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya yaitu moral dari aparat pemerintah serta bisa menerapkan layanan yang cepat, terjangkau serta mudah kepada masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahan tentu sangat dibutuhkan adanya transparansi atau keterbukaan dari aparatur pemerintah, hal ini tujuannya supaya bisa terwujudnya dengan tersedianya informasi serta terjaminnya kemudahan dalam mendapatkan informasi yang memadai dan akurat antara pemerintah dan publik atau masyarakat.

Salah satu hal menarik yang bisa diperbincangkan sampai saat ini adalah kepemimpinan. Media massa, bisa elektronik maupun cetak. Sering sekali menampilkan topik yang berbicara terkait kepemimpinan. Untuk bisa mencapai visi, misi serta tujuan dari institusi adalah salah satu cara yang bisa mendukung masyarakat agar selalu mau mempelajari hal yang ada kaitannya dengan kepemimpinan tentu diperlukan peran kepemimpinan yang baik. Untuk meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah secara profesional dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya kesatuan orientasi dan cara pandang bagi seluruh jajaran pemerintahan, yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menjalankan pemerintahan. kegiatan, tugas, baik tugas kepengurusan maupun tugas eksekutif pada seluruh departemen fungsional dan satuan organisasi lembaga negara secara terpadu. Keluruhan adalah

wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota/kabupaten yang berada di bawah subbagian, bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada pimpinan kelurahan.

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Camat dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja antara kabupaten dan desa bersifat hierarkis. Dibentuknya kelurahan memiliki tujuan untuk terciptanya keunggulan dari terselenggaranya pemerintahan kelurahan secara berdaya guna, efektif dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan yang ada.

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan pasal 229 tentang kelurahan yaitu lurah diangkat sebagai kepala kelurahan juga merupakan perangkat kecamatan memiliki tanggung jawab terhadap camat dalam banyak hal diantaranya dalam bidang pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, kelurahan tidak bisa terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten/kota.

Begitu pun dengan terlaksananya otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kelurahan adalah kepala pemerintahan daerah dan mempunyai hubungan dengan banyak jaringan yang luas kepada masyarakat. Citra setiap fungsi pemerintahan sangat bergantung pada kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan dengan peradabannya yang lebih maju menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan masyarakat tradisional sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih profesional. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, strategi dan pendefinisian nilai-nilai kepemimpinan meliputi arahan,

akuntabilitas, strategi operasional serta nilai-nilai sikap dan perilaku. Seorang pekerja. Oleh karena itu, kota harus memberikan layanan dengan kualitas unggul dalam hal transparansi, akuntabilitas, persamaan hak, partisipasi, dan keseimbangan hak dan tanggung jawab. Kurangnya informasi dan catatan administratif yang tidak konsisten seperti yang disebutkan di atas disebabkan oleh pengaruh banyak faktor, seperti rendahnya kapasitas keuangan pemerintah kota, khususnya para manajer, yang berdampak pada sekolah. Menyelesaikan tugas administratif menjadi sebuah tantangan, peran kepemimpinan lurah ditantang, karena lurah harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bawahan memahami dengan jelas tugas yang diberikan dan berkomunikasi secara efektif dengan mitranya. Dan memperbaiki masalah yang dihadapi, seperti fungsi manajemen yang buruk. Kurangnya kapasitas juga merupakan salah satu masalah yang tercatat di wilayah ini. Ini adalah aspek sosial, sumber daya manusia atau sektor publik yang relatif jarang terjadi.

Kebijakan otonomi di daerah telah mendorong terjadinya perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam struktur pemerintahan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan mengenai tugas pokok dan fungsi Kelurahan, tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, yang pada Pasal 120 ayat (2) mengatur bahwa Kelurahan merupakan salah satu SKPD. Undang-Undang Administrasi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229(2) Kelurahan bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi Kelurahan dipimpin oleh Kelurahan jika Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berbeda dengan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan pemerintah desa mencakup dan menekankan kompetensinya untuk secara mandiri mengelola potensi daerah dan aspek pembangunan, sedangkan perubahan kedudukan pemerintah desa berbanding terbalik dan mengurangi ruang kerja pemerintah desa itu sendiri baik dalam kebijakan desentralisasi. Dan untuk itu.

Kesatuan yang tadinya bergerak fleksibel dalam paradigma otonomi, mengubah keberagamannya menjadi kesatuan dalam pemerintahan. Otonomi pemerintahan daerah, termasuk peraturan daerah yang dibuat dalam kegiatannya, tidak lagi berada di

tangan subdaerah. Sebagai pengurus daerah, pengurus daerah tidak lagi mempunyai kekuasaan mandiri terhadap tempat kerjanya, tetapi bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan oleh pengurus daerah, yaitu sebagai pengawas daerah otonom daerah.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan bukan merupakan tanggung jawab administratif, maksudnya Lurah mempunyai kekuasaan sebagai penguasa dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara/Walikota, namun Lurah menjalankan fungsi pokok pemerintahan di wilayah Kelurahan. Terutama fungsi atribusi. Di bidang koordinasi pemerintahan, menjamin ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan, dan lain-lain, diberikan syarat untuk melakukan koordinasi dengan camat yang bertanggung jawab di titik-titik wilayah kecamatan

Tujuan dari koordinasi yang dilakukan saat ini adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, sinkronisasi, keseimbangan dan keutuhan seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat kewilayahan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan Lurah mempengaruhi kepemimpinan di tingkat Kelurahan.

Arti kata hukum berkaitan dengan kualitas, yaitu di satu sisi berupa gambaran tentang apa itu hukum (Hukum Lodrat), dan di sisi lain berupa hukum positif yang berlaku pada suatu hal. tempat tertentu. tempat dan waktu Meski bersifat dikotomis, namun maknanya membentuk satu kesatuan analogi. Cita-cita/gagasan hukum (konsep pertama) merupakan makna positif (makna kedua) dari semua hukum. Konsep hukum dan hukum positif harus saling berkaitan, misalnya prinsip-prinsip administrasi umum yang terkandung dalam hukum administrasi.

Konsep kepemimpinan membuka ruang intelektual baru. Konsep ini memungkinkan adanya diskusi yang lebih luas mengenai peran negara dalam menyelesaikan permasalahan publik dan apa saja kontribusi pihak berkepentingan lainnya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa kelompok sosial selain pemerintah harus lebih berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar tata kelola yang baik. Yakni, partisipasi, tanggung jawab, dan transparansi menjadi elemen terpenting. Terminologi

tata pemerintahan yang baik belum dibakukan, namun banyak definisi yang berupaya untuk membuka makna tata kelola yang baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tata kelola yang baik dianggap sebagai komponen penting dalam menjamin kesejahteraan suatu negara. Meningkatkan rehabilitasi (pujian), tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang diharapkan pada organisasi negara (swasta), bahkan organisasi masyarakat sipil.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Right) mengatakan ada beberapa prinsip diantaranya adalah transparansi, penanggungjawabum (responsibility), akutabilis, partisipasi, dan ketanggapan free) lagi prinsip kunci good governance.

Sementara The Canadian International Development Agency mengartikan bahwa good governance digambarkan jika kekuasaan sebuah organisasi (atau pemerintah dilaksanakan dengan efektif, transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Tetapi The UN Developmear Program (UNDP) di tahun 1997 mengemukakan (delapan) prinsip good governance yaitu:

1. Keseimbangan untuk berpartisipasi dalam proses membuat Kebijakan
2. Unggulnya kebutuhan stakeholder (responsiveness)
3. Mampu memediasi adanya perbedaan diantara stakeholder guna mencapai consensus bersama
4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani
5. Pengambilan kebijakan yang transparan
6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum
7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi,
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif

Konsep yang hampir sama juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Nepotisme dan Kalusi tentang asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yaitu

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara 3 Asas kepentingan umum

3. Asas keterbukaan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas profesionalitas
6. Asas akuntabilitas

Pemilihan keempat prinsip good governance dalam konteks bukan untuk tujuan simplifikasi, tetapi untuk memberikan kemudahan identifikasi persoalan lewat pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola pemerintah yang baik diantaranya yaitu

1. Transparansi

Ini adalah proses transparansi di mana aktivitas yang dilaporkan diketahui sehingga pihak eksternal (pelaku usaha, komunitas lokal atau tradisional, dan lembaga pemerintah lainnya) dapat memantau dan memperhatikan setiap aktivitas.

Fasilitasi akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi meliputi informasi yang menyeluruh, penyediaan layanan informasi yang tepat waktu, dan ketersediaan informasi kepada masyarakat. dan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi disebarluaskan kepada kelompok rentan

2. Partisipasi (inklusi)

Ini adalah proses yang melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Kontribusi yang berbeda-beda dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pengambil keputusan mempertimbangkan masalah, perspektif, dan cara alternatif yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Proses partisipatif membuka peluang bagi pengambil keputusan untuk memperoleh informasi baru, mengintegrasikan impian masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan, dan mencegah munculnya konflik sosial. Elemen akses partisipasi mencakup adanya ruang formal melalui forum yang tepat, mekanisme untuk menjamin partisipasi masyarakat, proses yang inklusif dan transparan, serta kepercayaan bahwa masukan dan partisipasi masyarakat disertakan dalam pengambilan kebijakan.

3. Akuntabilitas

Ini adalah mekanisme akuntabilitas antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Adanya mekanisme pelaporan dapat memberikan peluang kepada kelompok kepentingan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan konsensus yang berlaku dalam pelaksanaan manajemen sektor publik. Dokumen acuan manajemen menyatukan kepolisian sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

4. Koordinasi

Mekanisme ini menunjukkan sejauh mana pihak-pihak lain (terutama lembaga negara) berminat terhadap sektor kehutanan dan memiliki tujuan yang sama dengan program kerjanya. Otoritas yang berbeda juga mempunyai persinggungan yang berbeda dengan administrasi publik atau otoritas yang terkait langsung. Masalahnya biasanya adalah kurangnya koordinasi. Inilah faktor utama yang membuat pengelolaan menjadi tidak efisien dan efektif.

Di kelurahan Kedaton, terdapat berbagai macam hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama bagi warga baru yang cukup sulit mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak berwenang, misalnya dalam penyelesaian perumahan. Mengingat aparat daerah masih lamban dalam merespon pelayanan yang dibutuhkan setiap masyarakat selain cara kerja yang biasa, masih kurang memadai. Diantara ketiga kendala yang kami hadapi adalah permasalahan ketidakjelasan tarif pelayanan di Desa Kedaton

Di kelurahan Kedaton terlebih dahulu harus mampu melihat segala kemungkinan faktor yang ada baik sebagai peluang, peluang atau tantangan, serta kemungkinan hambatan yang akan timbul untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam perannya selama otonomi. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan juga harus mampu memenuhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau masyarakat yang memerlukan pelayanan menyeluruh di daerah, sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik di daerah Kedaton.

- Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Kedaton berdasarkan hukum yang positif yang ada di Indonesia.

2. Apa saja hambatan lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Kedaton, Bandar Lampung

- Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana peran yang dilakukan lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Kedaton menurut hukum positif yang ada di Indonesia
2. Ingin mengetahui apa saja hambatan lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Kedaton, Bandar Lampung.

- Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan juga wawasan serta memberikan kepada penulis tentang peran lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Kedaton, Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA